

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai sub sistem dari Sistem Administrasi Pemerintahan memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah sebagaimana dituangkan dalam pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, karena merupakan urusan wajib maka seluruh Pemerintahan Daerah baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan urusan tersebut.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 6 bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Gubernur dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- e. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Untuk melaksanakan urusan administrasi kependudukan pada tingkat provinsi telah dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tertuang didalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 149 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
- d. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- f. Bidang Kelembagaan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

- a. Penetapan program kerja di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;

- b. Perumusan kebijakan strategis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan anggaran program dan kegiatan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan daerah, serta urusan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pembinaan dan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota, urusan Aparatur Sipil Negara meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota, perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota, pengelolaan barang milik negara di kabupaten/kota;
- g. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan.
- h. Pembinaan teknis dan koordinasi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
- i. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama pelaksanaan administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

- j. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
- k. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
- l. Pelaksanaan Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. Pengoordinasian kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
- n. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
- o. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- p. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- q. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
- r. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan

keluarga berencana yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan fungsi-fungsi dimaksud kemudian secara teknis dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan dibidang :

1. Pendaftaran penduduk
2. Pencatatan sipil
3. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan
4. Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik.
5. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Melalui fungsi-fungsi fasilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat dimaksud, diharapkan program dan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat berjalan sesuai dengan arah perencanaan pembangunan di Kalimantan Barat.

Program dan kegiatan strategis untuk mengimplementasikan kewenangan dibidang penyelenggaraan administrasi kependudukan, dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang disesuaikan dengan RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026. Rencana Strategis dimaksud diuraikan dalam rencana kerja tahunan sebagai bagian dari road map implentasi program dan kegiatan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 3 tahun.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RENJA (Rencana Kerja) Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 149);
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 60);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 dan perkiraan capaian pelaksanaan Renja Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 adalah :

- Sebagai bagian tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah;
- Untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025;
- Sebagai pedoman penyusunan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025; dan
- Sebagai instrument pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu satu tahun serta capaian kinerja tahunan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Substansi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2. Dasar Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan



dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

### **3. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Renja**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

#### **3.2 Program dan Kegiatan**

a. Uraian besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

- 1) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- 2) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

### **4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat program beserta indikator keberhasilan serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

### **5. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama dan tanda tangan kepala Dinas serta cap.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

---

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Pada tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan alokasi anggaran APBD Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri dari 6 (enam) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan dengan APBD Murni sebesar Rp. 10.074.815.146. Keseluruhan alokasi anggaran pada tahun 2023 dapat direalisasikan cukup tinggi yaitu sebesar Rp.9.022.068.007,- atau dengan prosentase 99,11% secara terinci sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>8.558.896.776</b>	<b>7.717.272.813</b>	<b>99,47</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>118.531.600</b>	<b>115.923.904</b>	<b>97,80</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.084.900	20.323.946	88,04
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	24.074.700	23.297.087	96,77
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	23.670.800	23.538.243	99,44
4.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	24.283.100	24.030.555	98,96
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.418.100	23.108.981	98,68
<b>2.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.365.994.118</b>	<b>7.328.427.547</b>	<b>99,49</b>
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.065.780.388	7.029.744.908	99,49
7.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	203.600.000	203.600.000	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Keuangan SKPD			
8.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	38.142.000	36.715.489	96,26
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	58.471.800	57.466.085	98,28
<b>3.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>128.193.000</b>	<b>127.757.143</b>	<b>99,66</b>
10.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66.160.000	66.160.000	100
11.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependudukan	18.226.800	17.679.996	97,00
12.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	15.000.000	100
13.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28.806.200	28.688.094	99,59
14.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	18.990.000	18.990.000	100
<b>4.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>312.718.039</b>		

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
15.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.337.700	6.051.869	<b>95,49</b>
16.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.892.000	36.508.323	98,96
17.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.355.000	32.355.000	100
18.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.896.000	24.788.947	99,57
19.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.968.300	8.797.024	88,25
20.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	7.920.000	7.920.000	100
21.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.900.639	181.482.267	99,77
22.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.448.400	12.348.812	99,20
<b>5.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>68.842.200</b>	<b>68.563.600</b>	<b>99,60</b>
23.	Pengadaan Mebel	21.826.000	21.826.000	100
24.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.482.100	46.440.266	99,91

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>6.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>457.231.849</b>	454.854.243	99,48
25.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.070.260	7.193.022	89,13
26.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.423.669	55.571.671	98,49
27.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	392.737.920	392.305.908	99,89
<b>6.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>107.920.000</b>	<b>106.657.336</b>	<b>98,83</b>
28.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.320.000	73.197.768	98,49
29.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.600.000	33.393.280	99,98
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>315.536.500</b>	<b>309.541.306</b>	<b>92,14</b>
<b>7.</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>185.034.800</b>	<b>182.906.899</b>	<b>98,85</b>
30.	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan	50.199.800	50.169.680	99,94

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kebijakan Nasional			
31.	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	70.425.900	69.031.467	98,02
32.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	64.409.100	63.726.363	98,94
<b>8.</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>130.501.700</b>	<b>126.795.451</b>	<b>97,16</b>
33.	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	77.248.800	74.637.790	96,62
34.	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	53.252.900	52.139.914	97,91
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>338.557.670</b>	<b>320.512.546</b>	<b>94,67</b>
<b>9.</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>270.897.770</b>	<b>256.215.110</b>	<b>94,58</b>
35.	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	61.975.950	60.029.905	96,86

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
36.	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	109.892.320	106.221.916	96,66
37.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	99.029.500	88.789.849	89,66
<b>10.</b>	<b>Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>67.659.900</b>	<b>64.276.905</b>	<b>95,00</b>
38.	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	67.659.900	64.276.905	95,00
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>647.070.400</b>	<b>629.923.034</b>	<b>97,35</b>
<b>12.</b>	<b>Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>21.929.000</b>	<b>20.690.011</b>	<b>94,35</b>



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
39.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	21.929.000	20.690.011	94,35
<b>13.</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>514.255.700</b>	<b>498.313.773</b>	<b>96,90</b>
40.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	111.925.400	111.343.387	99,48
41.	Sosialisasi Terkait PIAK	45.986.600	43.986.600	95,60
42.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	52.884.400	53.489.752	99,25
43.	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	157.654.800	147.959.029	93,85
44.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	191.791.100		98,01

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
14.	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>110.885.700</b>	<b>110.009.702</b>	<b>99,21</b>
45.	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	41.963.500	41.464.134	98,81
46.	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	68.922.200	68.550.020	99,46
5.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>84.858.800</b>	<b>83.704.720</b>	<b>98,64</b>
15.	<b>Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan</b>	<b>84.858.800</b>	<b>83.704.720</b>	<b>98,64</b>
47.	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	30.354.000	29.759.061	98,04
48.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	54.504.800	54.030.608	99,13
6.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>129.895.000</b>	<b>127.362.047</b>	<b>98,05</b>

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
16.	<b>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>68.992.000</b>	<b>67.177.510</b>	<b>97,37</b>
49.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	68.992.000	67.177.510	97,37
17.	<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>60.903.000</b>	<b>60.190.434</b>	<b>98,83</b>
50.	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	60.903.000	60.190.434	98,83
	<b>TOTAL</b>	<b>10.047.815.146</b>	<b>9.022.068.007</b>	<b>99,11</b>

Sumber : *Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.*

Pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.458.597.321,- terdiri dari 6 (enam) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dan realisasi sampai dengan bulan Juni 2024 yaitu sebesar Rp. 4.379.470.839,- atau dengan presentase 48,31% dengan rician sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Provinsi Kalimantan Barat**  
**per 30 Juni Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>9.064.837.071</b>	<b>4.379.470.839</b>	<b>48,31</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>26.362.700</b>	<b>2.738.926</b>	<b>10,39</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.084.900	881.100	14,79
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	24.074.700	617.124	10,54
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	23.670.800	712.897	9,35
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.927.000	527.805	7,62
<b>2.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.675.694.221</b>	<b>3.752.322.219</b>	<b>48,89</b>
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.458.597.321	3.652.130.110	48,97
7.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	192.300.000	95.750.000	49,79

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
8.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.158.100	1.650.348	16,25
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.638.800	2.791.761	19,07
<b>3.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>117.300.000</b>	<b>42.896.519</b>	<b>36,57</b>
10.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	34.729.519	34,73
11.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17.300.000	8.167.000	42,71
<b>4.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>556.405.830</b>	<b>189.236.854</b>	<b>33,41</b>
14.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.780.000	1.324.785	74,43
15.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.966.500	24.002.861	53,38
13.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.956.000	15.884.060	99,55
14.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	10.165.936	33,89
15.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.698.500	8.489.239	79,35
16.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.920.000	3.300.000	41,67

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
17.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	319.465.830	126.069.973	32,20
18.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	63.619.000	-	-
<b>5.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>247.072.000</b>	<b>218.335.000</b>	<b>88,38</b>
17.	Pengadaan Mebel	47.382.000	47.175.000	99,56
18.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.690.000	171.180.000	85,72
<b>6.</b>	<b>Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
19.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.400.000	7.888.100	69,19
20.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	14.999.996	50,00
21.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	295.472.320	102.739.725	34,77
<b>7.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>95.130.000</b>	<b>48.293.500</b>	<b>50,77</b>
22.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	74.320.000	33.475.000	45,04

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Operasional atau Lapangan			
23.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.810.000	14.818.500	71,21
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>312.790.000</b>	<b>96.524.689</b>	<b>30,86</b>
<b>8.</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>168.110.600</b>	<b>96.524.689</b>	<b>57,42</b>
24.	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	47.254.800	42.326.112	89,57
25.	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	45.199.500	41,127.281	90,99
26.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	75.656.300	13.071.296	17,28
<b>9.</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>144.679.400</b>	-	-
27.	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	144.679.400	0	0,00

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>338.557.650</b>	<b>38.850.474</b>	<b>11,48</b>
10.	<b>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>173.401.800</b>	<b>11.614.530</b>	<b>6,70</b>
30.	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	129.793.200	11.614.530	8,95
31.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	43.608.600	-	-
11.	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>	<b>112.457.750</b>	<b>14.678.594</b>	<b>13,05</b>
34.	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	112.457.750	14.678.594	13,05
12.	<b>Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>52.698.100</b>	<b>12.557.350</b>	<b>23,83</b>
35.	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	52.698.100	12.557.350	23,83
4.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>653.901.600</b>	<b>249.017.574</b>	<b>38,08</b>



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
13.	<b>Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>69.311.500</b>	<b>27.065.154</b>	<b>39,05</b>
36.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	69.311.500	27.065.154	39,05
14.	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>349.445.500</b>	<b>136.023.959</b>	<b>38,93</b>
38.	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	68.537.700	36.064.771	52,62
40.	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	99.857.800	70.689.526	70,79
41.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	181.050.000	29.269.662	16,17

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
15.	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>235.144.600</b>	<b>85.928.461</b>	<b>36,54</b>
42.	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	117.514.100	85.928.461	73,12
43.	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	117.514.100	-	-
5.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>63.511.000</b>	<b>18.587.505</b>	<b>29,27</b>
16.	<b>Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan</b>	<b>63.511.000</b>	<b>18.587.505</b>	<b>29,27</b>
44.	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	27.369.000	14.422.785	52,70
45.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	36.142.000	4.164.720	11,52
6.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>25.000.000</b>	-	-

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
17.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	25.000.000	-	-
46.	Koordinasi, Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	25.000.000	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>10.458.597.321</b>	<b>4.782.451.081</b>	<b>45,73</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Juni Tahun 2024.

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

---

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Kalimantan Barat, tidak terlepas dari kewenangan Gubernur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013, meliputi :

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
2. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
4. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
5. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Mengacu pada kewenangan dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

#### **a. Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 adalah Terselenggaranya Penataan dan Peningkatan Kualitas Administrasi Kependudukan, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk di Provinsi Kalimantan Barat.

#### **b. Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Berdasarkan Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah, diidentifikasi Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Terwujudnya konsistensi kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Terwujudnya implementasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Terwujudnya peningkatan kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk di Provinsi Kalimantan Barat.

## **BAB IV**

### **RENCANA PROGRAM & KEGIATAN**

---

Rencana Program yang akan dilaksanakan sebagai implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
6. Program Pengendalian Penduduk

Keenam Program tersebut, secara teknis dituangkan kedalam 17 (Tujuh Belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terselenggaranya Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kesekretariatan.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Kegiatan sebagai berikut :

##### **1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

###### **1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Indikator output sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Tim Kerja Perencanaan.

### 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator output sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Tim Kerja Perencanaan.

### 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator output sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Tim Kerja Perencanaan.

### 1.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator output sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : sub kegiatan : Tim Kerja Perencanaan.

## 1.2 Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah

### 1.2.1 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN

Indikator output sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Kasubbag Keuangan.

### 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator output sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Kasubbag Keuangan.

### 1.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Indikator output sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Kasubbag Keuangan.

### 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Indikator output sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan kelompok sasaran sub kegiatan: Kasubbag Keuangan.

## 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

### 1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator output sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

### 1.3.2 Sosialisasi Perundang-Undangan

Indikator output sub kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian.



## 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

### 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator output sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

### 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator output sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

### 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator output sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

### 1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator output sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

### 1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator output sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

#### 1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator output sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

#### 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator output sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

#### 1.4.8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Indikator output sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD adalah Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

### 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah

#### 1.5.1 Pengadaan Mebel

Indikator output sub kegiatan pengadaan mebel adalah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

#### 1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator output sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

## 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator output sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

### 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator output sub kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, dengan kelompok sasaran sub kegiatan: Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

### 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator output sub kegiatan Penyediaan Jasa Umum Kantor adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

## 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### 1.7.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

Indikator output sub kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang

Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

#### 1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator output sub kegiatan pemeliharaan dan mesin lainnya adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

## 2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Indikator kinerja program Pendaftaran Penduduk adalah Persentase tertib administrasi pendaftaran penduduk se Kalimantan Barat. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan serta 4 (empat) Sub Kegiatan sebagai berikut :

### 2.1. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

#### 2.1.1 Penetapan Kebijakan Teknis Bidang Pendaftaran Penduduk berdasarkan kebijakan Nasional.

Indikator output sub kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis Bidang Pendaftaran Penduduk berdasarkan kebijakan Nasional adalah Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Tim Kerja Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk.

#### 2.1.2 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi

Indikator output sub kegiatan pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan lintas

kabupaten/kota dalam satu provinsi adalah Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Tim Kerja Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk.

### 2.1.3 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk

Indikator output sub kegiatan penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan pelaporan adminduk terkait pendaftaran penduduk adalah Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Tim Kerja Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk.

## 2.2. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan

### 2.2.1 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk

Indikator output sub kegiatan fasilitasi terkait pendaftaran penduduk adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Tim Kerja fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk.

## 3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Indikator kinerja program Pencatatan Sipil adalah Persentase tertib administrasi Pencatatan Sipil se Kalimantan Barat. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan serta 4 (empat) Sub Kegiatan sebagai berikut :

### 3.1. Pelayanan Pencatatan Sipil

#### 3.1.1 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota.

Indikator output sub kegiatan fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di Kabupaten/Kota adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Tim Kerja Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil.

#### 3.1.2 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil.

Indikator output sub kegiatan penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan pelaporan adminduk terkait pencatatan sipil adalah Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun, dengan kelompok sasaran sub kegiatan: Tim Kerja Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.

### 3.2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi

#### 3.2.1. Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil

Indikator output sub kegiatan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil adalah Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Tim Kerja Bina Aparatur Pencatatan Sipil.

### 3.3. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

#### 3.3.1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil

Indikator output sub kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil adalah Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Tim Kerja Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil.

## 4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Indikator Kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut :

### 4.1 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

#### 4.1.1 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Indikator output sub kegiatan penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan pelaporan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Tim Kerja Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

## 4.2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

### 4.2.1 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator output sub kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Tim Kerja Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

### 4.2.2 Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi

Indikator output sub kegiatan Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Tim Kerja Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

### 4.2.3 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

Indikator output sub kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan adalah Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Tim Kerja Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.



#### 4.3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Administrasi Kependudukan Provinsi.

##### 4.3.1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Indikator output sub kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

##### 4.3.2 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.

Indikator output sub kegiatan bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan adalah Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Tim Kerja fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database.

#### 5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Indikator kinerja program pengelolaan profil kependudukan adalah Persentase pengelolaan profil kependudukan. Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan serta 2 (Dua) Sub Kegiatan sebagai berikut :

## 5.1 Penyediaan Profil Kependudukan

### 5.1.1 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi.

Indikator output sub kegiatan penyediaan data kependudukan provinsi adalah Jumlah Dokumen penyediaan data kependudukan Provinsi, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Tim Kerja pengolahan penyajian data kependudukan.

### 5.1.2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan proyek Kependudukan serta kebutuhan yang lain.

Indikator output sub kegiatan penyusunan data perkembangan dan proyek kependudukan serta kebutuhan yang lain adalah Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Tim Kerja pengolahan penyajian data kependudukan.

## 6. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Indikator Kinerja Program Pengendalian penduduk adalah Persentase pengendalian penduduk. Program Pengendalian Penduduk terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

### 6.1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi

#### 6.1.1 Koordinasi, Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga.

Indikator output sub kegiatan koordinasi, penyediaan dan pengolahan data kependudukan berbasis keluarga adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga, dengan kelompok sasaran sub kegiatan : Tim Kerja Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

## **BAB V**

### **PENUTUP**


---

Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Barat selama ini melalui sumber pembiayaan yaitu APBD Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, mulai dari tahun 2022 Pembiayaan DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan ditiadakan karena tidak termasuk dalam Program Prioritas Nasional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat berupaya untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi walaupun dengan keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pendukung yang tersedia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan program dan kegiatan prioritas yang dibiayai melalui APBD dan menentukan target indikator capaian kinerja, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, terukur dan efisien.

Pontianak,            Juli 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



YOHANES BUDIMAN, S.IP., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19691215 198903 1 004